



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
A M B O N

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 343 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL DOKTER AHLI MUDA
PADA PEMERINTAH KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019, dipandang perlu memberhentikan dr. ELVIDA CHRISTI IMELDA TAHIYA, M.Biomed, Sp.B NIP. 197904132009042003 dari Jabatan Fungsional Dokter Ahli Muda karena pindah wilayah kerja dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Ambon ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
5. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.02.03/IV/3480/2022 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Pegawai Negeri Sipil:

Nama

: dr. ELVIDA CHRISTI IMELDA TAHIYA, M.Biomed, Sp.B

NIP

: 197904132009042003

Pangkat/Gol.Ruang/TMT

: Penata Tk.I, III/d, 1 April 2020

Unit Kerja

: Puskesmas Kayu Putih

Perangkat Daerah

: Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Ambon

Diberhentikan dari Jabatan Fungsional Dokter Ahli Muda dengan Angka Kredit terakhir 469,9 (empat ratus enam puluh sembilan koma sembilan);

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 20 Mei 2022



a.n. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA, 02

2 Drs. AGUS RIRIMASSE, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003

TEMBUSAN:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon di Ambon;